

Urgensi Netralitas ASN

Oleh Rafiuddin



KASUS ketidaknetralan aparat sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2019 tampaknya mulai terjadi. Sejak masuk masa kampanye Pemilu 2019, 23 September hingga kini, sudah ada delapan kasus dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN di beberapa kabupaten/kota di Jateng.

Dari delapan dugaan pelanggaran itu, empat di antaranya dinyatakan sudah terbukti melanggar UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kasus lainnya masih dalam proses penanganan.

Selain soal kenetralan ASN, ada juga lima kasus dugaan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan politik (*Suara Merdeka*, 12 November 2018).

Dalam pemilu/pilkada sebelumnya, netralitas ASN juga menjadi titik rawan yang akan mengancam proses demokrasi. Adanya ancaman sanksi administrasi ataupun pidana bagi ASN belum menjadi momok yang menakutkan.

Di Jawa Tengah, pada medio 2013-2018, sudah ada enam ASN yang harus menghadapi proses peradilan karena melakukan pelanggaran pidana pemilu. Belakangan, hakim pengadilan memvonis bersalah. Kasus ketidaknetralan ASN dalam pemilu haruslah dihentikan dan terus dicegah.

Sesuai dengan UU Pemilu ataupun UU ASN, para abdi negara itu harus netral. Sebab, mereka adalah golongan khusus yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tertentu. Mereka berhak menggunakan fasilitas negara, mengelola keuangan negara hingga mengeluarkan kebijakan yang dampaknya ke banyak orang.

Biasanya, ASN juga memiliki posisi dan jabatan yang mudah diikuti orang lain. Para ASN juga pengayom masyarakat sehingga harus memberikan pelayanan publik tanpa terpengaruh dengan hajatan politik.

Jika ASN diperbolehkan memberikan dukungan secara terbuka kepada peserta pemilu maka dikhawatirkan mereka akan menyalahgug-

nakan kekuasaannya untuk kepentingan partai/kelompok tertentu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Maka sudah tepat jika UU Pemilu juga memberikan amanat bahwa ASN haruslah netral dalam hajatan politik. Mereka tetap memiliki hak pilih, tetapi mereka tidak boleh bergerak untuk kepentingan politik tertentu. Tidak hanya ASN, tetapi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan



dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Memobilisasi Orang

Mereka juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparat sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Para ASN jangan lagi ada yang ikut-ikutan menjadi tim kampanye/pelaksana kampanye baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Para ASN jangan melakukan tin-

dakan ataupun memobilisasi orang lain untuk ikut-ikutan memberikan dukungan ke salah satu peserta pemilu. ASN juga jangan sampai mengenakan atribut yang identik dengan peserta pemilu: baik nomor urut, logo, *tagline* hingga gambar calon presiden/wakil presiden tertentu.

ASN juga harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Saat ini publikasi kampanye di media sosial sangat marak. ASN jangan sampai ikut-ikutan melakukan selfie dengan peserta pemilu. Jangan memberikan komentar yang mengarah pada dukungan dan atau mengungkapkan ketidak sukuaan kepada peserta pemilu lain. Bahkan, ASN juga dilarang memberikan klik *emotion*/animasi maupun *like* status peserta pemilu tertentu.

Perlu dicatat bahwa pelanggaran disiplin ataupun ketidaknetralan ASN bukanlah delik aduan. Jika ada ASN yang tetap nekad melakukan pelanggaran ketidaknetralan maka mereka terancam sanksi UU ASN dan UU Pemilu. Sesuai dengan

UU ASN, ada Komisi ASN yang tugasnya menjaga netralitas pegawai ASN hingga mengeluarkan rekomendasi sanksi jika ada ASN yang melanggar aturan.

Adapun untuk proses pidananya: setiap ASN yang terlibat sebagai pelaksana/tim kampanye dipidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp 12 juta. Pasal lain menyebut setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal Rp 36 juta. Jangan ada lagi ASN yang diberi sanksi maupun diproses hukum karena tidak netral dalam Pemilu 2019.(34)

— Rafiuddin, anggota Bawaslu Jawa Tengah